

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Sistem lembaga keuangan adalah aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan negara, telah menjadi instrumen paling penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara.

Sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu mengalihkan dana tersedia atau *loanable funds* dari penabung kepada pengguna kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa, disamping itu untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.

Investasi juga dilakukan oleh pemerintah RI dalam Politik Ekonomi Islam dalam bentuk “Intervensi”. Intervensi bermakna positif karena mendorong perkembangan ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Investasi juga dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gerakan nasional wakaf tunai yang pengelolaannya diserahkan ke BWI, PP Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi syari’ah tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, didirikannya Direktorat pembiayaan Syari’ah di DEPKEU, Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia (Faisal, 2011).

Bahkan Ekonomi dan Keuangan Sosial dapat dijadikan solusi dalam keadaan pandemi covid-19 di Indonesia saat ini. Yang diantara solusi tersebut salah satunya adalah dengan meningkatkan wakaf yaitu berupa wakaf uang, wakaf

produktif, wakaf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur. Yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (Iskandar, 2020).

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau lazim disebut dengan prinsip syari'ah, dengan kata lain lembaga keuangan syari'ah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Sistem norma yang didasarkan ajaran Islam dalam lembaga keuangan syari'ah salah satu contohnya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Secara umum, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan syari'ah non-bank yang bersifat informal berbadan hukum koperasi, nama lain dari BMT adalah KSPPS yang telah dijelaskan pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.Kukm/Xii/2017 yaitu:

“Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang selanjutnya disingkat KSPPS”.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya adalah simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya sama halnya dengan koperasi konvensional yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, namun perbedaannya adalah jenis kegiatan usahanya yang harus berdasarkan Al-Qur'an

dan Hadits atau sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. KSPPS adalah badan hukum yang memiliki lembaga yaitu BMT dengan akta pendiriannya.

BMT terdiri dari dua istilah "*baitulmaal*" dan "*baitutamwil*". *Baitul maal* merupakan organisasi yang berperan dalam pengumpulan dan penyaluran dana sosial. Mengenai penyelenggaraan kegiatan *Baitul Maal* seperti yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Permen KUKM Nomor 16 Tahun 2015 yaitu :

“Kegiatan Maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syari'ah”.

Yang menjadi salah satu kegiatan *Maal* adalah dana wakaf uang. Wakaf diatur dalam pembahasan khusus yang menandakan bahwa pengembangan wakaf uang perlu mendapatkan perhatian serius dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Praktik wakaf uang di negara-negara muslim yaitu Mesir dan Tunis telah berjalan dengan baik. Dan begitu pula di Indonesia wakaf uang berkembang pesat setelah diakui secara legal formal melalui Undang-Undang tentang wakaf tersebut (Abdurrahman, 2006).

Kegiatan Pengelolaan Wakaf Uang juga dilakukan oleh KSPPS BMT It'Qan. BMT merupakan salah satu bentuk amal usaha yang dipilih karena dapat dikembangkan dan diharapkan bisa mengangkat perekonomian (*Baitut Tamwiil*) sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, untuk kepentingan kaum *dhuafa*, dan kegiatan ini dikelola oleh *Baitul Maal*. Adapun *Baitul Maal* It'Qan yaitu lembaga yang bergerak dalam bidang

pemberdayaan masyarakat, dengan mengoptimalkan dana wakaf uang untuk pemberdayaan *Mauquf 'alaih*.

Adapun kedudukan BMT pada wakaf uang ini adalah sebagai *Nazir* atau orang yang mengelola wakaf uang pada BMT It'Qan yang disebut dengan Pengelolaan Aset Wakaf It'Qan (PAWI) yang didirikan pada tahun 2014 sedangkan wakafnya itu sendiri telah berjalan pada tahun 2007, namun pada saat itu masih belum berkembang dan dikenal oleh masyarakat banyak, pada tahun 2013 pengelolaan wakaf uang pada BMT It'Qan mulai berkembang.

Perkembangan BMT It'Qan beriringan dengan perkembangan zaman, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wakaf uang, dan ini menjadi tantangan bagi BMT untuk memperkenalkan lebih luas lagi mengenai wakaf uang baik dari lingkungan yang terdekat maupun luas. Karna inilah yang menjadi alasan mengapa wakaf uang masih belum berkembang ataupun maju di kalangan masyarakat.

Potensi untuk pemberdayaan *mauquf 'alaih* agar mendapatkan pemberdayaan yang sesuai dengan syari'ah Islam sehingga mengurangi terjadinya pemberdayaan yang tidak merata, hal ini dapat diwujudkan apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan sesuai oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional sesuai dengan pasal 2 UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Dan yang terpenting adalah wakaf harus di kelola sesuai syari'ah.

Tabel 1.1 Aset Wakaf BMT It'Qan

Jenis Asset Wakaf	Nilai (Rp)
Wakaf Uang Sekolah Rumah Bina It'Qan (70 m ²)	350.000.000
Wakaf Uang Rumah Pembiayaan Majelis (RPM)	923.610.765
Tanah Citali (2.865m ²)	8.500.000.000
Wakaf Produktif Ayam Ternak Boiler	49.600.000
Wakaf Produktif Sumur Air Al Fitroh	18.400.000

Sumber: pengelolaan asset wakaf uang It'qan (PAWI)2020

Dari Lima Aset Wakaf tersebut salah satunya adalah wakaf uang yang memiliki Program Penyaluran untuk *Mauquf 'alaih* dari Pengelola Aset Wakaf Uang It'Qan (PAWI) terdiri dari:

Tabel 1. 2 Jenis Penyaluran Hasil Pendaaygunaan Wakaf Uang

Jenis Program	Kriteria	Alokasi Dana
Sosial Kemanusiaan (Sosman)	Khusus untuk program yang berhubungan dengan Sosial dan Keuangan	30% dari penerima <i>mauquf 'alaih</i>
Fasilitas Umum	Khusus untuk program yang berhubungan dengan Fasilitas Umum	5% dari penerima <i>mauquf 'alaih</i>
Pendidikan Islam	Khusus untuk program yang berhubungan dengan Pendidikan Islam	5% dari penerima <i>mauquf 'alaih</i>
Ekonomi Islam	Khusus untuk program yang berhubungan dengan Ekonomi Islam	5% dari penerima <i>mauquf 'alaih</i>
Kemakmuran Masjid	Khusus untuk program yang berhubungan dengan Sosial dan Keuangan	5% dari penerima <i>mauquf 'alaih</i>

Sumber: Data Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BMT It'Qan

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai yang disalurkan adalah hasil investasi bersih dikurangi hak *Nazir* (maksimal 10% x hasil). 50% dari hasil investasi tersebut akan didistribusikan melalui Prodak Wakaf Dawam. Hasil dari Penghimpunan, Penyaluran dan Program Wakaf Uang antara lain untuk meningkatkan manfaat bagi *Mauquf 'alaih* yang diantaranya untuk anggota atau masyarakat pada umumnya, namun pemberdayaan ini masih banyak dimanfaatkan oleh anggota daripada masyarakat luas. Karena *funding* dana yang hanya mengandalkan dari anggota atau internal mengakibatkan dana yang terkumpulnya pun terbatas. Dan begitu pula dengan jumlah wakif yang terus berkurang pada tahun 2020 jumlah wakif hanya mencapai 379 orang, dan ini perlu untuk dikembangkan.

Disimpulkan juga bahwa Wakaf Uang potensial untuk dikembangkan agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pertumbuhan pendayagunaan *Mauquf 'Alaih* jika bisa dimanfaatkan secara maksimal dan selama bisa dikelola secara optimal. Namun Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang wakaf uang karena mereka masih berpegangan pada kitab-kitab *fiqh* kuno atau masih terdoktrin bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada benda-benda yang tidak bergerak semisal tanah dan bangunan (Masrikhan, 2019).

Sedangkan untuk mengembangkan wakaf uang diperlukan usaha sungguh-sungguh yang tidak hanya cukup dilakukan pemerintah dan lembaga wakaf, tetapi perlu melibatkan kesadaran masyarakat dan pihak-pihak lain dari berbagai macam kalangan agar potensi yang ada dapat dikembangkan dan manfaatnya akan diperdagunakan untuk kemaslahatan *Mauquf 'Alaih*.

Untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Adapun peneliti terdahulu yang menjelaskan tentang Wakaf Uang adalah:

Tabel 1. 3 Penelitian terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Gina Ayunisa Rahmani	Analisis Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Upaya Mengembangkan Manfaat Untuk <i>Mauquf 'Alaih</i>	Mekanisme pengelolaan wakaf uang pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja cukup baik dengan langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukannya. Dan hasil investasi menjadi upaya pengembangan manfaat untuk <i>mauquf 'alaih</i> telah dilakukan. Dengan beberapa hambatan yang ada baik internal maupun internal.
2.	Hilma Bahtiar Ul-haq	Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	Penelitian wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 belum ada peningkatan. Harta yang sudah terkumpul belum bisa dikelola karena harta tersebut belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu YBWSA ingin mencari terobosan yang bertujuan untuk memecahkan persoalan harta wakaf uang yang sudah terkumpul. Dan nazir yang tidak ada upayan untuk mengembangkan wakaf uang.

Tabel 1. 4 Perbedaan Penelitian Saat Ini

PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN
Hesti Apriliani	Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf Uang di KSPPS BMT It'Qan. (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Pada Baitul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian dilakukan di KSPPS BMT It'Qan Bandung. 2. Dana Wakaf terfokus pada Strategi Pendayagunaan oleh PAWI. 3. Penelitian kali ini akan menjelaskan tentang tugas PAWI, Strategi Pendayagunaan Wakaf

	Wattamwil (BMT) It'Qan Bandung)	Uang, Faktor Penghambat dan Potensi Wakaf Uang.
--	---------------------------------	---

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan peneliti mencoba merumuskan masalah dalam bentuk *problem statement* yaitu belum diketahui Pendayagunaan Wakaf Uang yang dilakukan oleh pengurus BMT It'Qan Bandung dalam Mengembangkan Manfaat untuk *Mauquf 'Alaih* dengan program yang tersusun dalam Pendayagunaan Wakaf Uang. Kemudian perumusan itu dibuat pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut: **Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf Uang Oleh KSPPS BMT It'Qan Dalam Upaya Mengembangkan Manfaat Bagi *Mauquf 'Alaih*.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah seperti dibawah ini :

1. Bagaimana Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT It'Qan Bandung?
2. Bagaimana Strategi Pendayagunaan Untuk Mengembangkan Manfaat Wakaf Uang Pada KSPPS BMT It'Qan Bandung?
3. Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat dan Potensi Dalam Pendayagunaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT It'Qan Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian seperti dibawah ini :

1.3.1 Maksud Penelitian

Menjelaskan Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada KSPPS BMT It'Qan.

1.3.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan Masalah Yang Ada Peneliti Memiliki Tujuan untuk memberikan penjelasan seperti dibawah ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT It'Qan Bandung.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Pendayagunaan Wakaf Uang Dalam Upaya Pengembangan Pada KSPPS BMT It'Qan Bandung.
3. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pendayagunaan Wakaf Wakaf Uang Pada KSPPS BMT It'Qan Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Teori ini diharapkan menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam keilmuan dengan menyajikan atau memberikan data nyata terhadap Ilmu Ekonomi Syari'ah yang berkaitan dengan kinerja keuangan suatu lembaga keuangan syari'ah yaitu terkait dengan kedudukan KSPPS BMT IT'Qan dalam pegelolaan wakaf uang.
2. Memberikan referensi tentang ilmu pengetahuan keuangan syari'ah umumnya dan keuangan pada wakaf uang khususnya untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan yang diharapkan menjadi pemecah masalah atau menjadi solusi terhadap Pendayagunaan Wakaf Uang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Pengelola atau Pendayagunaan Wakaf Uang dalam mengembangkan potensi manfaat wakaf uang untuk *mauquf 'alaih*.

